



PUTUSAN

Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARMAN, S.H., M.H., RINTO HERQUTANTYA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Stasiun No. 53, Kauman RT.003, RW.001, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 11 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada 03 Februari 2021, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Februari 2021.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dirumah orang tua Penggugat di /xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dan kadang juga tinggal dirumah orang tua Tergugat di /xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dan selama pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan/anak yang XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Karanganyar 07 Desember 2021, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: tidak/Belum Sekolah, sekarang ikut/ diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan juga Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Penggugatlah yang ditagih hutang dan yang membayar hutang Tergugat.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Februari tahun 2024. Antara Penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran keras yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetap ikut orang tuanya di /xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal berturut-turut hingga sekarang \pm 7 bulan lamanya.

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah melakukan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa atas perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut telah berakibat tersiksa lahir bathin bagi Penggugat dan Penggugat berkeinginan keras untuk cerai.
7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dalil – dalil cerai gugat Penggugat telah Berdasar Hukum sesuai dengan yang di maksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang RI No 1 tahun 1974 dan telah Beralasan Hukum, sesuai dengan yang di atur dalam pasal 19 Huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 Huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar agar berkenan memanggil dan memeriksa orang-orang yang perlu didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon perkara ini untuk diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 September 2024 dan tanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kebakkramat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Februari 2021, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, PROPINSI JAWA TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH., dan telah dikaruniai keturunan satu (1) orang anak yaitu bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, dan sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH. ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH., dan telah dikaruniai keturunan satu (1) orang anak yaitu bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu sejak sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH. sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, dan sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH., dan telah dikaruniai keturunan satu (1) orang anak yaitu bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH. sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, dan sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada **SUPARMAN, S.H., M.H dan RINTO HERQUTANTYA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2024, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 951/Pdt.G/2024/PA.Kra panggilan tanggal 12 September 2024 dan tanggal 03 Oktober 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara a quo diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, dan sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH. sejak Februari 2024 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara yang patut dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat sering bermain judi, dan sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak awal menikah yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, dan sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak Februari 2024 sampai sekarang ;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kebakkramat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 03 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH. dan telah dikaruniai satu (1) anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi, dan sering terjadi cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH. sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan Tidak diketahui ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Dawam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Edi Suwarsono,
M.H.**

**Nely Sama Kamalia,
S.H.I.,M.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muh. Dawam, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	510.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	705.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 951/Pdt.G/2024/PA.Kra